



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2017 NOMOR 2**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

**PENETAPAN HARGA USAHA PRODUKSI DAERAH BIDANG PERIKANAN
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI BENIH IKAN RAPPOA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk Kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Usaha Produksi Daerah Bidang Perikanan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan Rappoa, perlu ditetapkan harga Usaha Produksi Daerah;
 - b. bahwa untuk maksud pada huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali

- diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN HARGA USAHA PRODUKSI DAERAH BIDANG PERIKANAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI BENIH IKAN RAPPOA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng
2. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng;
4. Pejabat adalah pegawai yang diberitugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Benih Ikan adalah anak ikan yang dipelihara dalam waktu tertentu setelah menetas hingga mencapai ukuran panjang tertentu yang dipakai sebagai Jenis Hasil Usaha Produksi;
6. Pakan Usaha Budidaya adalah Semua bahan makanan yang bisa diberikan ke Ikan yang tidak berdampak negative buat perkembangan atau pertumbuhan ikan yang dipakai sebagai Jenis Hasil Usaha Produksi.

BAB II JENIS HASIL USAHA PRODUKSI

Pasal 2

Jenis Hasil Usaha Produksi Daerah terdiri atas :

- a. Benih Ikan
- b. Induk ikan yang tidak produktif (konsumsi)
- c. Pakan Usaha Budidaya

BAB III PRINSIP DALAM PENETAPAN HARGA

Pasal 3

1. Prinsip dan sasaran dalam penetapan Besarnya Harga didasarkan pada tujuan untuk menutupi seluruh atau sebagian Biaya Operasional atau Biaya Produksi;

2. Biaya Operasional atau Biaya Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Biaya yang digunakan selama Proses Budidaya atau Pemeliharaan Benih maupun Induk Ikan.

BAB IV HARGA HASIL USAHA PRODUKSI DAERAH

Pasal 4

Harga hasil Usaha produksi Daerah Bidang Perikanan ditetapkan sebagai berikut;

- | | |
|---|--------------|
| a. Benih ikan nila | |
| - 1 s/d 3 Cm | Rp 100/ekor |
| - 3 s/d 5 Cm | Rp 200/ekor |
| - 5 s/d 8 Cm | Rp 400/ekor |
| b. Benih ikan mas | |
| - 1 s/d 3 Cm | Rp 150/ekor |
| - 3 s/d 5 Cm | Rp 250/ekor |
| - 5 s/d 8 Cm | Rp 450/ekor |
| c. Benih ikan lele | |
| - 1 s/d 3 Cm | Rp 200/ekor |
| - 3 s/d 5 Cm | Rp 300/ekor |
| - 5 s/d 8 Cm | Rp 500/ekor |
| d. Induk ikan yang tidak produktif (konsumsi) | Rp 20.000/Kg |
| e. Pakan Usaha Budidaya | Rp 300/Kg |

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Perundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal 20 Januari 2017

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
H. M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 21 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG


ABDUL WAHAB

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2017 NOMOR 2**